

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PERDERAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)**

Oleh : Luthfialdo Mu'ayyadi

Pembimbing I : Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H, M.H

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, No. 52, Sail, Pekanbaru

Email : luthfialdo20@gmail.com Telepon : 087817752279

ABSTRACT

Drug crime is an International crime, organized crime, has an extensive network, has large financial support and already uses advanced technology. This study aims to find out how the legal policy of the establishment of Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Facilitation of Prevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation of Narcotics. The formulation of the proposed problem is how legal politics and legal policies will be in the future in Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Facilitation of Prevention, Eradication of Abuse, Illicit Circulation of Narcotics from the political aspect of law.

*The research used is normative legal research that uses library legal research. The results of this study show that in the process of forming regional regulations, there are certainly reasons, this is in consideration of the formation of Regional Regulations on the Prevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation can be seen from philosophical, juridical, and sociological foundations. In a formation of a regulation, there must be a name for addition or commonly referred to as *Ius Contiuendum* which means a rule or policy that will be aspired to, in Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Facilitation of Prevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation of Narcotics, there needs to be a legal policy in the future in order to facilitate the prevention, eradication of abuse, and illicit circulation of narcotics In other words, there is a Rules that need to be added such as the existence of legal protections for the community to exercise their rights or where present in the judicial process, then there is a need to add related rules that explain the supervision of the circulation of narcotics through food.*

The suggestion proposed by the author is that it is hoped that the government, especially the pekanbaru city regional government as part of the control of a country and the originator of policies through legal politics that are carried out should be able to better detail the things produced, especially in the legal products produced. So that the policies to be set can be accepted by the community and become the right solution to problems in society.

Keywords: Legal Politics- Regional Regulation Number 10 of 2021-Formation and *Ius Contuendum*

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Kita dapat juga menyebut negara sebagai suatu wilayah yang terdiri atas penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan¹.

Indonesia menganut sistem pemerintah yang demokrasi dengan wujud memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menggali potensi yang terdapat pada masing-masing daerah yang disebut otonomi daerah. Pada daerah yang otonom maka perlu dibentuk suatu pemerintah daerah, pemerintah daerahlah yang kemudian mengatur dan menjalankan otonomi daerah serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

Adapun dasar instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugasnya dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan: (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Termasuk salah satunya menjalankan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah daerah ikut bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menanggapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.²

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pengamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.³

Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau, dalam kasus penyebaran narkoba di kota pekanbaru sering terjadi sasaran peredaran narkoba telah memasuki lingkungan kampus, sekolah, lingkungan rumah tangga dan tempat yang biasanya terjadi yaitu ditempat hiburan malam yang ada di kota pekanbaru. Seperti kasus yang terjadi tanggal 17 juni 2021 Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penggerebekan di salah satu rumah mewah yang berada di kampung dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan barang bukti di amankan berupa narkoba jenis sabu seberat 150 gram⁴. Dan juga terjadi pada hasil operasi narkoba di Mapolda Riau, Pekanbaru, Riau, Ahad (14/3/2021). Operasi anti-narkoba yang dilaksanakan selama 22 hari terhitung dari 18 Februari hingga 11 Maret 2021 ini berhasil mengamankan sebanyak 463 orang tersangka dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 45,46 kg, ganja 207,47 gram, ekstasi 5.108 butir dan uang tunai Rp 223.240.000.⁵

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini, maka regulasi atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam mengatasi segala bentuk permasalahan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

³ Soedjono A., *Patologi Sosial*, Bandung: Alumi, 2000, hlm. 41.

⁴ <https://news.detik.com/>, *Gerebek Kampung Narkoba, Polda Riau Tangkap Bandar Berjudul Ratu Narkoba*, sebagaimana diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 13.20 WIB

⁵ <https://republika.co.id/>, *Polda Riau Amankan 463 Tersangka Kasus Narkoba*, sebagaimana diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 13.25 WIB

¹Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 53

hukum yang ada berdasarkan asas *ius constitutum*.⁶ Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.⁷ Maka tentu ada berkaitan dengan politik hukum dalam pembentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. Politik Hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁸

Dengan politik hukum dalam suatu pembentukan peraturan daerah kita dapat melihat apakah peraturan daerah tersebut sudah sesuai belum apa yang di cita-citakan oleh masyarakat dan apakah peraturan daerah itu berhasil atau tidak dalam tindakan pencegahan narkoba.

Maka dari itu penulis tertarik dalam mengangkat permasalahan ini, apa tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”.

2) Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pembentukan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2021 tentang fasilitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum kedepannya dalam rangka fasilitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba?

3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui politik hukum pembentukan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2021 tentang fasilitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum kedepannya dalam rangka fasilitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum tata negara.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.

4) Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum- hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁹

Pembahasan Politik akan selalu berkaitan dengan hukum yang sebagai norma yang hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹⁰ Karena politik hukum adalah mengenai hukum yang digunakan sebagai alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagai suatu pernyataan kehendak pemerintah mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan

⁶ Dessy Artina, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

⁷ Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No. 19, Februari 2014.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 6, Rajawali Perss, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 5, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁰ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.Pertama, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta:2017, hlm.4

hukum yang dibangun.¹¹

2. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri)¹².

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah¹³.

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

Istilah Peraturan perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang-undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda dikenal istilah wet yang mempunyai dua macam arti yaitu wet in formele zin dan wet in materiele zin yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.¹⁴ Pemakaian istilah

Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran -an. Kata Undang bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang-undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.¹⁵

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dalam proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

5) Kerangka Konseptual

1. Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁶
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁸
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

¹¹ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Pertama, Kencana, Jakarta: 2018, hlm. 12

¹² Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 44

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, *Otonomi Daerah*, sebagaimana diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 22.41 WIB

¹⁴ Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH, MH., *Teori & peraturan perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2019. Hlm. 4

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan 6, Rajawali Perss, Jakarta, 2014, hlm. 1

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3.

(Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁹

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.²⁰
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.²¹
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.²²

6) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka.²³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang

artinya mempunyai otoritas.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder tersebut. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan metode kajian pustaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai ada pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁶

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 7

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 1 angka 5.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 1 angka 7.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 67

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 24

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.

kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

a. Pengertian Mencegah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.²⁹ Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang mencegah ini yaitu menahan sesuatu agar tidak terjadi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNNP Pekanbaru dikalangan aparaturn Sipil Negara Pemerintah Kota Pekanbaru.

b. Pengertian Memberantas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memberantas berasal dari kata dasar berantas. Memberantas memiliki arti di dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memberantas dapat dinyatakan suatu tindakan, keberadaan dan pengalaman.³⁰

c. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.³¹ Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang penyalahgunaan ini untuk mengetahui bagaimana proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya agar dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dikalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pekanbaru.

d. Pengertian Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang – ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.³²

Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang peredaran ini untuk peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang – ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru di kalangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pekanbaru.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20

²⁹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencegah> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 14.00

³⁰ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberantas> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 14.00

³¹ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 14.00

³² <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 jam 14.00

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kelja pada umumnya berifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lydia yang menyatakan bahwa narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).³³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitas

Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika adalah upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat berbahaya, hal ini merupakan wujud hadirnya pemerintah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya sehingga terwujud lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Pertimbangan dari konsideran Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya dapat dilihat dalam asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yaitu :

1. Asas kejelasan tujuan

Asas ini ialah setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan ini harus didukung oleh landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketika tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan diterima.

2. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus realistis alias sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis, maupun fisiologis.

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila

³³ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 5

menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi³⁴ adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis. P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal, Pertama: filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua: filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengacu pada peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengusahakan kesejahteraan warganya. Sila kelima Pancasila sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh masyarakat.

b) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari pemberlakuan sebuah Peraturan Daerah. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Maka diperlukannya upaya

pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika di Kota Pekanbaru. Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis terbesar di provinsi Riau, Kota Pekanbaru tentu memiliki potensi peredaran gelap narkotika yang besar dengan melalui jalur darat, jalur udara melalui Bandara Internasional, maupun jalur laut.

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membuat Peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diatur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat-obat Berbahaya, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

³⁴ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet. I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal.35.

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 195);

B. Kebijakan Hukum Kedepannya Dalam Rangka Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pembentukan Kebijakan Hukum Salah satu tugas birokrat adalah membentuk suatu kebijakan publik yang

dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan dalam hal penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam rangka upaya menegakkan hukum di Tanah Air.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balances*; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahannya.

Dengan kata lain Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, tentu memiliki kekurangan dalam penegakkannya maka dari itu perlu adanya penegasan dalam permasalahan tersebut:

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya di bentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti kita ketahui angka peredaran narkotika di Kota Pekanbaru sangat tinggi karena wilayah Jalur darat yang melalui Provinsi Riau termasuk dalam katagori rawan karena

memiliki banyak titik yang sulit diawasi sehingga bisa dimanfaatkan para pelaku sindikat narkoba untuk menyelundupkan narkoba melalui jalur darat dan laut.³⁵ Selain itu, para sindikat juga tak jarang memanfaatkan rumah warga yang bisa dilintasi atau menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal untuk dijadikan sarana peredaran narkoba. Namun hingga kini partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru masih kurang dalam memerangi narkoba. Maka diperlukannya upaya penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkoba sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menjalin kerja sama dalam memerangi narkoba.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika pada Pasal 14 Ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada lapor, dalam pasal tersebut tidak ada menjelaskan ada jaminan perlindungan hukum pada saat masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 dalam pasal 14 ayat 2 adalah:

1. Memberikan keterangan tanpa tekanan
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan

3. Mendapat identitas baru
4. Mendapat bantuan penasihat hukum
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

Dengan adanya bentuk perlindungan kepada masyarakat ikut partisipasi dalam peradilan, sehingga masyarakat berani memberi kesaksian dalam proses peradilan.

Maka dari itu perlu ada penambahan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu adanya mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan hukum pada saat masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

2. Seperti yang kita ketahui peredaran narkoba berbagai macam cara untuk melakukan penyebaran dan biasanya yaitu melalui makanan atau jajanan yang di buat, hal ini perlu adanya pengawasan oleh pemerintah kota Pekanbaru agar peredaran narkoba melalui makanan tersebut dapat di cegah. Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perdagangan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang menjadi kewenangan di Daerah.

Dalam hal terdapat dugaan adanya makanan yang terindikasi mengandung narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di bidang pengawas obat dan makanan di Daerah, instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil menggerebek pabrik narkoba di Pekanbaru, Riau, Selasa (25/10/2022). Pabrik berlokasi di Jl Hang Tuah

³⁵<https://bnn.go.id/peran-serta-masyarakat-riau-sangat-dibutuhkan-dalam-pemberantasan/-,sebagaimana diakses pada tanggal 2 Januari 2023, Pukul 11.30 WIB>

Ujung, Pekanbaru dan memproduksi narkoba berjenis methylenedioxymethamphetamine atau inx. Ironisnya, pabrik dan jaringan sindikat peredaran narkoba tersebut menggunakan kedok rumah makan pempek di sebuah rumah toko (ruko). Menurut rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (27/10/2022), penggerebekan tersebut berawal dari penyelidikan tim BNN RI di Pekanbaru. Tim BNN RI mendengar bahwa ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh sindikat di kota tersebut. Kemudian, tim melakukan pengintaian terhadap dua orang pria berinisial I (33) dan H (54). Setelah diintai, keduanya diamankan tim BNN RI di dalam rumah makan pempek yang di dalamnya merupakan tempat pembuatan inx.³⁶

Selanjutnya bukan itu saja yang beredar di kota Pekanbaru, kemudian di kota Pekanbaru upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui layanan penitipan barang *'drive thru'* di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru digagalkan aparat. *'Drive thru'* di rutan sengaja dihadirkan untuk menitipkan barang atau santapan terbuka kepada narapidana di tengah pandemi. "Layanan penitipan barang melalui *'drive thru'* di Rutan Pekanbaru kami adakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menitipkan barang bagi WBP. Namun masih saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan, mencoba-

coba menyelundupkan narkoba.," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd. Jahari Sitepu kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis 14 April. Dia mengatakan, saat ini lapas dan rutan sudah dilengkapi dengan alat pemindai canggih. Dengan Sinar-X, sesuatu yang berada di dalam bungkus pun bisa kita deteksi.

Petugas Pos Pintu Utama (P2U) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang diduga sabu-sabu yang dititipkan salah seorang pengunjung yang saat ini dalam pengejaran Polsek Tenayan Raya. Pengunjung menitipkan barang dan makanan yang ditujukan kepada WBP Rutan Pekanbaru. "Petugas *'drive thru'* menerima barang tersebut dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan barang. Karena dicurigai, selanjutnya Petugas P2U bersama Operator X-Ray melakukan pemeriksaan kembali atas barang-barang yang dititipkan dan ditemukan 1 paket kecil yang diduga sabu yang disimpan dalam kemasan mie instan," kata Lukman, melansir Antara. Atas temuan barang tersebut petugas P2U langsung melaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Pekanbaru, Mai Yudiansyah dan diteruskan ke Karutan.

Pihak rutan selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait adanya temuan barang tersebut untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Polsek Tenayan Raya kemudian membawa warga binaan yang menjadi tujuan pengiriman barang untuk dilakukan penyelidikan serta mengejar pengunjung yang telah terpantau

³⁶<https://biz.kompas.com/read/2022/10/27/123143328/bnn-gerebek-pabrik-narkoba-berkedok-rumah-makan-pempek-di-pekanbaru>, sebagaimana diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pada pukul 13.30

CCTV dan adanya fotocopy identitas pengirim barang.³⁷

Dalam hal ini dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu adanya aturan dalam pengawasan peredaran narkoba melalui makanan sehingga peredaran tersebut dapat tercegah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum pembentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba berdasarkan 3 landasan yaitu pertama landasan filosofis, Dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan Bahan Berbahaya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, kedua sosiologis, pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat. Dan ketiga yuridis apabila Peraturan Daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya). Karena angka penyebaran narkoba pekanbaru terus meningkat, maka perlu Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam rangka memberi solusi bagi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru, Karena Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota dalam meminimalisir dampak negatif dari narkoba dan mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan dan Kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru.

2. Kebijakan Hukum Kedepannya Dalam Rangka Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba merupakan salah satu kebijakan yang akan dibentuk di masa yang akan datang yang melihat perkembangan permasalahan penyebaran narkoba yang ada di Kota Pekanbaru yang sesuai di cita-citakan oleh masyarakat, dengan demikian suatu harapan dengan ada kebijakan hukum yang baru dapat memaksimalkan atau efektifnya suatu aturan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam permasalahan pencegahan narkoba yang ada di Kota Pekanbaru kedepannya perlu adanya pengaturan yang pertama adanya aturan perlindungan hukum pada saat masyarakat melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Kemudian Perlu adanya penambahan aturan terkait yang menjelaskan pengawasan peredaran narkoba melalui makanan.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada pemerintah, terkhususnya pemerintah daerah Kota Pekanbaru sebagai bagian pengedali suatu negara serta pencetus kebijakan melalui politik hukum yang dilakukan seharusnya dapat lebih merincikan hal-hal yang diproduksi, khususnya pada produk hukum yang dihasilkan. Sehingga

³⁷ <https://voi.id/berita/157527/narkoba-dalam-mie-instan-penyelundupan-sabu-modus-drive-thru-di-lapas-pekanbaru-digagalkan>, sebagaimana diakses pada tanggal 2 januari 2023 pada pukul 13.30

kebijakan yang akan ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi solusi yang tepat bagi problematika dalam masyarakat. Apabila hal ini dilakukan secara maksimal tentunya dapat memperkecil pemikiran masyarakat yang bertentangan bahwasanya kebijakan tersebut dilakukan pemerintah demi memenuhi hak atas kesehatan yang dimiliki masyarakat, khususnya di Pekanbaru.

2. Perlu Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru lebih maksimal dan lebih merangkul masyarakat Kota Pekanbaru dalam memusuhi Narkotika, dengan harapan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat, agar dapat menciptakan suatu hal baru dalam menangani penyebaran narkotika yang kemudian dapat di bentuk suatu aturan kedepannya lebih efektif dan terlaksananya aturan tersebut dalam melakukan pencegahan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, S. (2000). *Patologi Sosial*. Bandung : Alumni.
- Huda, N. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2019). *Teori & Peraturan Perundangan-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Ed Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- MD, M. M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia, Ed Revisi, Cetakan 6*. Jakarta: Rajawali Perss.
- MD, M. M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia Ed Revisi, Cetakan 5*. Jakarta: Rajawali Perss.

Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rasyad, A. (2005). *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: Unri Press.

Sadi, M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum, Ed Pertama, Cetakan ke 2*. Jakarta: Kencana..

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 2003, cet 5, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Artina, D. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8

Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.Erlandi, Gede Agastia, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama", *Juris-Diction*, Vol. 1, No. 2, November 2018.

C. Perundang- Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Website

Website Detik.com, diakses pada tanggal 31
Januari 2021.

Website Republika.co.id, diakses pada
tanggal 31 Januari 2021

Website Bnn.go.id, diakses pada 2 Januari
2023.